

Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan



Kementerian Kehutanan

**Pengarutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
dalam
Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan**

KATA PENGANTAR



Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan amanat Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 j.o. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam praktek pembangunan dan operasionalisasi KPH ternyata ditemui beberapa hambatan dan kendala khususnya dalam penetapan kebijakan atau regulasi-regulasi yang telah dibuat selama ini khususnya dikaitkan dengan KPH.

Boleh dikatakan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada saat ini masih belum berbasis pada pengelolaan tingkat tapak sebagaimana diamanatkan dan dimandatkan oleh peraturan-perundangan yang ada. Oleh sebab itu mengantarkan pembangunan KPH sebagai sebuah upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, menjadi suatu pekerjaan menuju kepada perubahan pola pikir yang harus lepas dari kebiasaan kita dalam mengelola hutan pada saat ini.

Tantangan terberatnya adalah menyampaikan pemahaman kepada semua pihak, bahwa berdasarkan konsepsi dasar dan undang-undang yang berlaku, pada pengelolaan hutan ke depan haruslah ada pemisahan tugas yang sebenarnya sama beratnya, yaitu: *tugas pengurusan hutan* dan *tugas pengelolaan hutan*. Harus ada pemisahan fungsi institusi kehutanan yang menjalankan fungsi administratif sebagai regulator dengan cakupan kebijakan bahkan politis, dan institusi yang menjalankan fungsi pengelolaan kawasan di tingkat tapak dengan cakupan kegiatan yang bersifat teknis kehutanan.

Kajian „Pengarusutamaan KPH dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan“ ini merupakan bagian dari upaya membawa pembangunan dan operasionalisasi KPH masuk kedalam arus utama paradigma pengelolaan hutan dan kehutanan, terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam perspektif kebijakan. Dalam kajian ini telah dilakukan identifikasi peraturan dan perundangan-undangan yang mempunyai *leverage* tinggi dalam hubungannya dengan memfungsikan KPH sebagai organisasi/institusi pengelola hutan di tingkat tapak. Rekomendasi hasil kajian ini yang disampaikan, perlu kiranya mendapatkan perhatian yang memadai untuk ditindaklanjuti.

Penyusunan dan penerbitan buku kajian ini adalah hasil kerja sama antara Kementerian Kehutanan (cq. Direktorat Jenderal Planolog Kehutanan) dengan Program FORCLIME GIZ (Program Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman dibidang kehutanan).

Kepada semua pihak, Tim pengkaji/penyusun, para pakar dan praktisi sebagai narasumber yang telah memberikan kontribusi dalam memberikan opini dan informasi kami ucapan terima kasih.

Demikian semoga buku ini bermanfaat.

Direktur Jenderal
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Soeprijanto".
Dr. Ir. Bambang Soeprijanto, MM.
NIP 19561215 198203 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SUMMARY	1
PENDAHULUAN	3
KONDISI PERIZINAN DAN URGENSI PENGARUSUTAMAAN KPH	3
KONSEP PENGARUSUTAMAAN KPH	9
PRINSIP DAN PENYESUAIAN/PENAMBAHAN PERATURAN	11
CATATAN AKHIR	19
LAMPIRAN	21
1. LAMPIRAN 1. Potret Masalah Kemantapan Kawasan Hutan Regional/Pulau	23
2. LAMPIRAN 2. Sebaran Responden dalam Mengidentifikasi terjadinya Biaya Transaksi dalam Proses Pengurusan dan Pelaksanaan Perizinan	25
3. LAMPIRAN 3: Skema Perizinan IUPHHK HA/HT/RE berdasarkan Permenhut No. P.50/2010 jo P.26/2012	27
4. LAMPIRAN 4: Skema Perizinan IUPHHK HA/HT/RE dengan memfungsikan KPH	29
5. LAMPIRAN 5: Skema Perpanjangan IUPHHK HA/HT/RE berdasarkan Permenhut No. P.52/2008 jo P.29/2009	31
6. LAMPIRAN 6: Skema Perpanjangan IUPHHK HA/HT/RE dengan memfungsikan KPH	33
7. LAMPIRAN 7: Rencana Kerja IUPHHK HA dan RE berdasarkan Permenhut No. P.56/2009 jo P.24/2011	35
8. LAMPIRAN 8: Rencana Kerja IUPHHK HA dan RE dengan memfungsikan KPH	37
9. LAMPIRAN 9: Rencana Kerja IUPHHK HTI berdasarkan No. P.62/2008 jo P.14/2009 jo P.19/2012	39
10. LAMPIRAN 10: Rencana Kerja IUPHHK HTI dengan memfungsikan KPH	41
11. LAMPIRAN 11: Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Permenhut No. P.18/2011 jo P.38/2012 jo P.14/2013	43
12. LAMPIRAN 12: Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan memfungsikan KPH	45



SUMMARY

During the last 10 years an extreme decline of production forests has been occurred in Indonesia, partly due to the performance of forest licensees in production forests. At the same time the protected forest which is managed by local governments has not increased significantly. In 1992 natural forest enterprises still account for 580 companies with an area of 61.38 million hectares, but in November 2013 the remaining companies merely amounted to 272 companies with an area of 22.8 million hectares. Indeed 179 of these companies do not operate. Furthermore, from the 245 plantation business companies, 139 companies do also not operate at present.

Under these conditions, the production forest area of about 80 million hectares and the protected forest area of about 30 million hectares are highly vulnerable to deforestation and forest degradation because of very weak local forest governance. Therefore, mainstreaming the Forest Management Units (FMU/KPH) at national but especially subnational level is needed. This study focuses on regulatory changes of licensing for large scale as well as small businesses and local communities to clarify the relationship with the FMU as smallest permanent local forest management entity.

The core of this review is the analysis of the following regulations of the Forestry Minister: (1) P. 50/2010 and P. 26/2012 on procedures for granting and the expansion of working area for the licencing for natural production forest (IUPHHK-HA), licencing for natural forest restoration (IUPHHK- RE), or licencing for plantation forest (IUPHHK-HT); (2) P. 52/2008 and P. 29/2009 on procedures and requirements extension IUPHHK-HA on natural production forest; (3) P. 56/2009 and P. 24/2011 on work plans for IUPHHK-HA and IUPHHK-RE; (4) P. 62/2008 and P. 14/2009 P19/2012 on work plans for UPHHK-HT and plantation forest for local people (IUPHHK-HTR); (5) P. 18/2011 and P. 38/2012 and P. 14/2013 on guidelines for forest area leasing (for mining).

The revision of the licensing regulation is also important to accelerate the functioning of FMUs, especially Production FMUs (KPHPs). This revised licensing regulation will be closely linked and set up with other parties (outside the Ministry of Forestry), especially to the Ministry of Energy and Mineral Resources and to Local Governments. To facilitate the policy review process, the agenda and the action plan for 12 Ministries/Institutions (NKB-KPK) has been coordinated by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Presidential Working Unit for Development Control (UKP4). In this context to improve local forest governance, this licensing policy review can be used as a guidance how to effectively conduct FMU mainstreaming, mainly to harmonize the interests of other sectors and local governments with regard to the FMU role on licencing.




PENDAHULUAN


1. Pengelolaan hutan melalui pembangunan KPH disamping dijalankan karena mandat Undang-undang No 41/1999, juga menjadi solusi bagi luasnya kawasan hutan negara yang tidak ada atau lemah pengelolaannya di lapangan. Kebijakan ini meskipun sudah lama dicanangkan namun baru diwujudkan dalam 5 tahun terakhir, terutama setelah terbitnya PP No 6/2007 jo PP No 3/2008. Oleh karena itu belum sepenuhnya dapat berfungsi sebagaimana diharapkan.
2. Kebijakan Kementerian Kehutanan dengan membentuk KPH Model, adanya pemenuhan sarana-prasarana, serta adanya pelatihan bagi calon Kepala KPH telah secara nyata menjadikan wujud kongkrit KPH tersebut di lapangan. Namun, meskipun demikian, secara nasional kapasitas KPH tersebut masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan salah satu hambatan yang ditemukan adalah masih banyaknya peraturan dan program pembangunan kehutanan yang belum mempertimbangkan keberadaan KPH. Disamping itu, beberapa kepala daerah atau kepala dinas kehutanan masih belum secara bulat menerima kehadiran KPH. Pada umumnya, hal demikian ini disebabkan adanya pengertian bahwa KPH dianggap akan mengurangi peran dinas kehutanan dan KPH dianggap hanya sebagai *cost center* yang merugikan daerah.
3. Berdasarkan kenyataan seperti itu, kajian pengarusutamaan KPH ini dilakukan, dan berdasarkan pembahasan awal dari rancangan kajian ini, pengarusutamaan KPH tersebut difokuskan pada kebijakan perizinan serta tata hubungan kerja antara KPH dan lembaga lain di daerah.

KONDISI PERIZINAN DAN URGENSI PENGARUSUTAMAAN KPH

4. Dalam 10 tahun terakhir situasi kehutanan Indonesia pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan. Pengelolaan dan pengusahaan hutan alam produksi terus mengalami penurunan dan hutan tanaman mengalami kenaikan (**Gambar 1**), sebaliknya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan terus mengalami peningkatan (**Gambar 2**).




Gambar 1. Penurunan Usaha Hutan Alam dan Perkembangan Hutan Tanaman, 2003-2013 (Data Ditjen BUK, Kementerian Kehutanan, diolah)




Gambar 2. Peningkatan Usaha Pertambangan di Dalam Kawasan Hutan, 2010-2013 (Data Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan, diolah)

5. Kinerja usaha kehutanan di atas juga tidak cukup menggembirakan. Sebagian besar, baik IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT sudah tidak beroperasi di lapangan karena berbagai sebab (Gambar 3 dan 4). Hasil evaluasi yang dilakukan Ditjen BUK, Kemenhut menunjukkan adanya beberapa penyebab, antara lain (Kemenhut, 2013):
 - a. Harga log rendah relatif terhadap biaya produksi yang semakin tinggi;
 - b. Tingginya biaya transaksi;
 - c. Berbagai konflik penggunaan lahan baik dengan masyarakat adat/lokal dan/atau dengan pemegang izin lain;
 - d. Rendahnya kapasitas manajemen perusahaan akibat tidak lagi menjadi prioritas investasi oleh pemiliknya.



Gambar 3. Kinerja IUPHHK-HA, Desember 2012



Gambar 4. Kinerja IUPHHK-HT, Desember 2012

- Dalam sepuluh tahun terakhir, kawasan hutan negara semakin terancam, baik oleh perkembangan investasi perkebunan dan pertambangan, perkembangan penduduk, maupun oleh keputusan-keputusan hukum yang secara substansial mendelegitimasi status kawasan hutan negara yang pada umumnya masih dalam status penunjukkan tersebut. Secara hukum/legalitas kawasan hutan mempunyai luas dan fungsi yang masih besar, namun secara de facto tidak demikian. Pengakuan terhadap kondisi yang sesungguhnya tentang status dan fungsi kawasan hutan di Indonesia—sebagai bentuk akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan hutan—masih belum terwujud. Data dasar terkait situasi nyata di lapangan biasanya tidak menjadi bagian dari proses diskusi dan perencanaan nasional. Selain itu, hampir seluruh rencana tata ruang senantiasa menginginkan konversi hutan untuk pembangunan non kehutanan. Situasi de facto adanya ribuan desa dan penggunaan kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan belum terpecahkan hingga saat ini (**Lampiran 1**).
- Ditengah-tengah situasi tersebut, harapan terhadap peran hutan naik tajam, terutama setelah isu perubahan iklim mencuat, dan karenanya sejumlah rencana solusi telah terbentuk —terutama di tingkat pusat dan provinsi—meskipun solusi-solusi itu (diantaranya: pembangunan KPH, percepatan pengukuhan, penyederhanaan izin, resolusi konflik) masih parsial dan baru menjadi harapan dan belum menjadi bukti nyata bagaimana persoalan nasional kehutanan dapat dipecahkan. Harapan besar terhadap upaya pengendalian kerusahan hutan tersebut dihantui oleh persoalan ketidak-adilan alokasi manfaat hutan yang mana pemanfaatan hutan untuk masyarakat (HKm, HTR, HD) masih stagnan dan tidak mendapat prioritas, terutama oleh pemerintah daerah (**Tabel 1**).

Tabel 1. Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan (juta ha)

1. Usaha Besar & Kepentingan Umum		
<i>Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan</i>	<i>Juta Ha</i>	<i>%</i>
a. IUPHHK-HA	24,88	
b. IUPHHK-HT	9,39	
c. IUPHHK-RE	0,19	
d. Pelepasan kebun & trans	5,93	
e. IPPKH-Tambang, dll	0,62	
Jumlah 1	41,01	99,49
2. Usaha Kecil dan Masyarakat Lokal/Adat		
<i>Jenis Pemanfaatan</i>	<i>Juta Ha</i>	<i>%</i>
a. IUPHHK HTR	0,16	
b. Hutan Desa	0,003	
c. Hutan Kemasyarakatan	0,04	
Jumlah 2	0,21	0,51
Jumlah 1 dan 2	41,69	100,00

Sumber: Permenhut No. 49/2011

8. Situasi memburuknya usaha kehutanan di atas juga disebabkan oleh rendahnya tata kelola hutan dan lahan (*bad governance*) yang memberi indikasi belum terselesaikan dan berlarut-larutnya 4 masalah pokok (UNDP, 2013, Tabel 6), yaitu:
- akses terbuka kawasan hutan negara,
 - konflik pengelolaan hutan dan lahan,
 - biaya transaksi tinggi dan korupsi, serta
 - substansi hukum/peraturan dan penegakan hukum;


Tabel 2. Penilaian Indeks Tatakelola Hutan dan Lahan di Pusat dan 10 Propinsi

Lokasi	Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan	Hukum & Kebijakan	Kapasitas Pemerintah	Kapasitas CSO	Kapasitas Masyarakat	Kapasitas Bisnis	Kinerja
Pusat	2.78	2.80	2.49	3.00	2.95	2.97	2.46
Aceh	2.07	2.47	1.82	2.75	2.26	1.24	1.90
Riau	2.28	1.89	2.11	2.72	2.05	2.68	2.23
Jambi	2.38	2.26	2.23	2.78	2.04	2.63	2.34
Sumatra Selatan	2.19	2.05	2.64	2.30	1.37	2.36	2.45
Kalimantan Barat	2.73	2.28	2.24	3.32	3.39	2.97	2.20
Kalimantan Tengah	2.64	2.29	2.47	3.21	2.56	2.72	2.59
Kalimantan Timur	2.42	1.98	2.36	2.60	2.47	2.76	2.34
Sulawesi Tengah	2.52	2.03	2.66	2.71	2.86	2.15	2.71
Papua Barat	2.29	1.99	2.37	2.40	2.11	2.47	2.40
Papua	2.41	2.32	2.12	2.63	2.51	2.32	2.56

Keterangan: Selang nilai 0-5. Sumber: UNDP, 2013

9. Berdasarkan kajiannya mengenai tata kelola (*governance*) hutan dan lahan di Indonesia tahun 2012, Tim UNDP telah mengidentifikasi empat persoalan yaitu: kawasan hutan yang luas terjadinya akses terbuka akibat tidak adanya pengelola di lapangan, konflik pemanfaatan dan pemilikan hutan dan lahan, lemahnya kebijakan dan penegakan hukum serta tingginya biaya transaksi atau terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam proses mendapatkan dan pelaksanaan izin pengusahaan hutan. Temuan UNDP ini terkonfirmasi baik melalui studi kelanjutannya, yaitu tentang biaya transaksi dalam pengurusan dan pelaksanaan izin kehutanan maupun wawancara yang dilakukan oleh studi ini. Dalam **Lampiran 2** dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden menyatakan bahwa semua kebijakan berpengaruh secara positif terhadap terjadinya biaya transaksi. Kebijakan tersebut terdiri dari:
- Pelaksanaan proses perizinan, terutama meliputi pencadangan kawasan hutan, analisis makro-mikro kawasan hutan, rekomendasi Gubernur/Bupati untuk memperoleh izin serta proses pengalihan saham;
 - Pelaksanaan perncanaan hutan, terutama meliputi pengesahan rencana kerja usaha dan rencana tahunan, penataan batas areal izin dan pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB);
 - Produksi hasil hutan, meliputi pemasukan dan penggunaan alat, izin pembuatan dan penggunaan koridor, pengadaan tenaga teknis, serta kerja sama operasi dalam pengelolaan hutan tanaman;
 - Tata niaga hasil hutan, meliputi sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR dan PSDH, serta sertifikasi PHIPL maupun sertifikasi VLK;

- e. Kegiatan yang terkait dengan kawasan hutan, seperti tukar-menukar kawasan hutan, izin pinjam pakai bagi usaha pertambangan serta izin pemanfaatan kayu yang terkait dengan pembangunan hutan tanaman atau konversi hutan bagi usaha di luar kehutanan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan lainnya, seperti monitoring dan pengawasan kegiatan perizinan secara rutin maupun kegiatan perlindungan hutan termasuk apabila terjadi konflik.
10. Kondisi demikian itu disebabkan perizinan kehutanan diberikan pada saat kawasan hutan belum selesai ditetapkan dan belum ditata lokasi izin di dalamnya sehingga banyak transaksi diperlukan dan biaya ditanggung oleh calon pemegang izin untuk mengurusnya. Hal demikian itu menyebabkan pelaksanaan diskresi pemberian izin tidak obyektif. Akibat mahalnya pengurusan izin itu pula, pelayanan izin untuk masyarakat lokal terabaikan. Disamping itu pengurusan izin juga dilakukan oleh calon pemegang izin untuk menyelesaikan urusan internal dan antar Pemerintah dan Pemda. Disamping itu, informasi spasial (batas kawasan hutan dan keberadaan pihak ke-3) pada umumnya di daerah tidak tersedia secara akurat, sehingga rekomendasi izin hanya bersifat administratif. Kuatnya pengaruh elit yang terkonsolidasi, menyebabkan kebijakan dan praktek perizinan tidak bermakna dan tidak berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan SDH.
11. Berdasarkan semua kenyataan di atas peran KPH sesuai PP No 6/2007 jo PP 3/2008 sangat penting dapat dioperasionalkan, yang berakibat bukan hanya secara fisik mengisi kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak, namun secara filosofis dan strategis juga mengubah banyak hal dalam pembangunan kehutanan secara keseluruhan.





KONSEP PENGARUSUTAMAAN KPH

12. Meskipun dalam kajian ini secara praktis pelaksanaan pengarusutamaan KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan yang menentukan perizinan dan tata hubungan kerja, namun pengertian pengarusutamaan itu sendiri mempunyai makna luas, mulai dari pemahaman terhadap KPH secara individu—baik bagi pengambil keputusan, pelaku usaha kehutanan, LSM, akademisi maupun masyarakat—sampai dapat dimasukkannya KPH kedalam berbagai tingkatan perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.
13. Secara fungsional, pengarusutamaan KPH diharapkan mampu memperjelas tiga peran tata kelola kehutanan yaitu:
 - a. Administrasi hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemda sebagai “regulator” sumberdaya hutan. Fungsi-fungsi pemerintahan misalnya memberikan izin dan melaksanakan kebijakan publik seperti menentukan status kawasan dan fungsi hutan, dilaksanakan dalam lingkup administrasi hutan ini.
 - b. Manajemen hutan yang dilaksanakan oleh KPH dan berperan sebagai pengatur tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pengawasan di lapangan.
 - c. Perencanaan hutan, yang dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya dalam lingkup kabupaten, propinsi, regional/pulau atau nasional.
14. Secara konseptual, proses pembangunan KPH sesungguhnya merupakan proses pergeseran institusi (*institutional change*), dimana dalam proses pergeseran institusi sesungguhnya terdapat beberapa pokok perubahan fundamental yang menjadi perubahan filosofi dasarnya, yaitu:
 - a. Perubahan nilai (*value system*) dan cara berpikir
 - b. Perubahan batas yurisdiksi (*jurisdiction boundary*)
 - c. Pengelolaan yang berbasis *output* secara nyata
 - d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
15. Pengelolaan hutan, terutama di luar P. Jawa selama ini—yang dilaksanakan melalui skema perizinan—menjadikan tidak terpisahnya antara peran-peran administrasi, peran manajemen, serta relatif tidak berfungsinya peran perencanaan hutan sebagaimana ketiga peran itu diuraikan dalam butir 13. Situasi seperti ini secara umum menyebabkan persoalan-persoalan tata-kelola (*governance*) sehingga pengendalian pengelolaan hutan menjadi lemah. Kelemahan ini terutama akibat dari pengelolaan hutan yang menjadi kewajiban pemerintah, untuk hutan produksi diserahkan kepada pemegang izin dan hutan lindung diserahkan ke Pemda yang harus merangkap dengan tugas fungsi administrasi hutan sekaligus manajemen hutan, sehingga peranannya menjadi tidak efektif.
16. Keempat perubahan fundamental pada butir 14 tersebut menjadi konsekuensi adanya KPH, karena perubahan menuju pemisahan ketiga fungsi di atas bukan sekedar diperlukan perubahan atau penyesuaian peraturan, tetapi juga perubahan sikap kerja dalam melaksanakan pengelolaan hutan.



PRINSIP DAN PENYESUAIAN/PENAMBAHAN PERATURAN

17. Prinsip perubahan peraturan dengan maksud untuk mengarusutamakan KPH adalah sebagai berikut:
- Meletakkan secara tepat basis peran administrasi hutan, manajemen hutan, dan perencanaan hutan sebagai dasar distribusi kewenangan di dalam pengaturan KPH.
 - Menjadikan fungsi KPH sebagai sumber informasi alokasi pemanfaatan hutan melalui tata hutan yang telah dibangun, sehingga menjadikan pelaksanaan administrasi pemanfaatan hutan lebih efisien.
 - Meminimumkan kawasan hutan yang open akses dengan mengelola kawasan hutan yang tidak dikelola pemegang izin, sehingga diharapkan terjadi peningkatan perlindungan di seluruh kawasan hutan yang dikelola oleh KPH.
 - Bersama-sama dengan pihak lain, KPH dapat menyiapkan kapasitas masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, baik melalui skema perizinan ataupun skema kemitraan.
18. Berdasarkan jenis perizinan yang ditelaah yaitu: izin, perpanjangan dan rencana kerja IUPHHK-HA-HT-RE, serta perizinan IPPKH, terdapat kondisi umum yang kemudian dapat dikaitkan dengan peran KPH, yaitu:
- Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama untuk memastikan kepastian lokasi izin, tidak diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, melainkan diselesaikan oleh calon pemegang izin. Dalam pelaksanaannya, skema perizinan didahului oleh pencadangan kawasan hutan negara yang masih bersifat indikatif. Calon pemegang izin perlu mengetahui lokasi-lokasi dimana izin dapat diperoleh serta mendapat rekomendasi dari Bupati/Gubernur atas lokasi yang dimohon.
 - Penetapan lokasi yang telah dimohon oleh calon pemegang izin diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan melalui UPT yang terkait. Mekanisme ini dilakukan terhadap izin skala besar dengan penetapan areal kerja (*working area*) oleh Kementerian Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
 - Pengembangan kapasitas masyarakat adat/lokal agar dapat bekerja sama dengan pemegang IUPHHK atau memperoleh izin dilaksanakan oleh UPT dan/atau LSM yang dalam prakteknya sulit dilakukan akibat keterbatasan kapasitas UPT dan LSM tersebut.
19. Berdasarkan prinsip dan karakteristik perizinan di atas (butir 9 dan 10), maka arah penyesuaian/penambahan peraturan perizinan adalah:

Prinsip	Perizinan terkait Peran KPH		
	Rekomendasi lokasi izin usaha besar	Verifikasi lokasi izin bagi usaha kecil	Penguatan kapasitas masy lokal/adat
1. Ketepatan Tupoksi	KPH menetapkan lokasi izin usaha besar dalam RJP dan sudah disetujui Kemenhut, dan Dinas Kehutanan	Kemenhut dan Pemda dibatas berperan dalam administrasi hutan	KPH melaksanakan dialog dan strategi penyelesaian status lokasi masyarakat adat/lokal, keputusan penetapan dilakukan Kemenhut

Prinsip	Perizinan terkait Peran KPH		
	Rekomendasi lokasi izin usaha besar	Verifikasi lokasi izin bagi usaha kecil	Penguatan kapasitas masyarakat lokal/adat
2. Efisiensi administrasi perizinan	Rekomendasi izin dilakukan antar lembaga/unit kerja pemerintah/pemda-KPH dan tidak melibatkan calon pemegang izin	KPH menentukan lokasi izin bagi masyarakat lokal/adat	–
3. Meminimumkan open akses	Kerjasama KPH dan pemegang izin usaha besar untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah KPH	KPH dan masyarakat lokal/adat mengembangkan hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat formal-informal untuk melakukan perlindungan hutan	KPH dapat mengembangkan skema kemitraan dengan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat	Kerjasama KPH dan pemegang izin dalam penguatan modal sosial masyarakat	Pengembangan mekanisme konsultasi publik dalam penetapan tata hutan yang terkait dengan lokasi usaha/izin masyarakat lokal/adat	KPH bersama pihak lain menyiapkan masyarakat untuk siap mengurus izin

20. Berdasarkan kerangka di atas, maka arah perubahan, perubahan pasal, serta analisis aspek implementasi dan dampaknya untuk Permenhut Nomor P.50/2010 jo P.26/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HT pada Hutan Produksi adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Deskripsi
1	Arah Perubahan	Perubahan peraturan diharapkan untuk memenuhi prinsip efisiensi, meminimumkan biaya transaksi serta pemenuhan tugas pokok fungsi lembaga/unit kerja Pemerintah/Pemda secara tepat.
2	Perubahan Pasal	
A	Pasal-pasal yang perlu dirubah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4(1.g): Dapat menjadi pasal 4(2), yang berisi pengaturan rekomendasi Gubernur. Rekomendasi Gubernur tidak menjadi persyaratan yang diurus oleh pemohon, tapi diselesaikan oleh pemerintah melalui rangkaian tugas KPH – Dinas Kehutanan – Bupati – Gubernur. • Pasal 4(1.g.1.): Menjadi bagian dari pasal 4(2), dimana pembuatan pertimbangan teknis dapat dilimpahkan kepada KPH (Bila sudah ada KPH) • Pasal 5(1): KPH perlu mendapat tembusan permohonan IUPHHK • Pasal 12(5): KPH perlu mendapat tembusan permohonan perluasan IUPHHK
B	Pasal-pasal yang perlu diadakan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan pasal 3A, yang mengatur penyiapan areal kerja (<i>working area</i>) oleh KPH

No	Aspek	Deskripsi
3	Aspek Implementasi dan Dampak	
A	Implikasi perubahan terhadap tata hubungan kerja	Perubahan ini akan menggeser tata hubungan kerja, yang mana urusan teknis penetapan lokasi izin dilaksanakan oleh KPH dan telah disetujui dan disahkan melalui RJP oleh Bupati/Gubernur/Menteri. Dengan skema perubahan ini, calon pemegang izin tidak lagi mengurus rekomendasi izin dari Bupati/Gubernur serta tidak ada lagi mengurus skema <i>working area</i> yang ditetapkan oleh Kemenhut. Perbedaan tata hubungan kerja antara sebelum dan sesudah memfungsikan KPH dapat dilihat dengan membandingkan skema pada Lampiran-3 dan Lampiran-4.
B	Kesiapan organisasi KPH dan instansi terkait	Penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kesiapan berfungsinya KPH.
C	Implikasi terhadap anggaran	Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan ini, upaya untuk mempercepat berfungsinya KPH sangat diperlukan. Anggaran untuk ini perlu diprioritaskan.
D	Implikasi terhadap beban masyarakat/pemegang izin	Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini, beban masyarakat dan swasta akan berkurang karena akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi perizinan
E	Dampak perubahan terhadap mekanisme dalam tata kelola hutan	Diterimanya kebijakan ini juga perlu didukung oleh perubahan struktur dan fungsi organisasi kehutanan secara umum. Karena arah kebijakan ini adalah mengutamakan penguatan pengelolaan hutan oleh negara dan bukan oleh pemegang izin yang selama ini berjalan.

21. Arah perubahan, perubahan pasal, serta analisis aspek implementasi dan dampaknya untuk Permenhut No.P.52/2008 Jo P.29/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan IUPHHK-HA pada Hutan Produksi adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Deskripsi
1	Arah Perubahan	Perpanjangan izin dapat dianggap sebagai persoalan teknis, karena izin sudah berjalan sebelumnya dan KPH mempunyai pengetahuan lengkap terhadap berjalannya izin tersebut. Keberadaan KPH diharapkan dapat memudahkan Pemerintah/Pemda dalam menentukan perpanjangan izin tersebut
2	Perubahan Pasal	

No	Aspek	Deskripsi
a	Pasal-pasal yang perlu dirubah	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 3(2): KPH perlu mendapat tembusan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Pasal 4(1.a): Dapat menjadi pasal 4(2), yang berisi pengaturan rekomendasi Gubernur. Rekomendasi Gubernur tidak menjadi persyaratan yang diurus oleh pemohon, tapi diselesaikan oleh pemerintah melalui rangkaian KPH – Dinas Kehutanan – Bupati – Gubernur. Rekomendasi Gubernur diawali dengan pertimbangan teknis dari KPH (bila sdh ada KPH).
b	Pasal-pasal yang perlu diadakan	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ditambahkan pasal 4(1.f), yang mengatur tentang penyelarasan antara permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dengan rencana kelola KPH.
3	Aspek Implementasi dan Dampak	
a	Implikasi perubahan terhadap tata hubungan kerja	<p>Perubahan ini tidak mempengaruhi tata hubungan kerja sebagaimana mekanisme pemberian IUPHHK HA/HT/RE setelah memfungsikan KPH.</p> <p>Perbedaan tata hubungan kerja antara sebelum dan sesudah memfungsikan KPH dapat dilihat dengan membandingkan skema pada Lampiran-5 dan Lampiran-6.</p>
b	Kesiapan organisasi KPH dan instansi terkait	Penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kesiapan berfungsinya KPH.
c	Implikasi terhadap anggaran	Tidak akan mempengaruhi anggaran.
d	Implikasi terhadap beban masyarakat/ pemegang izin	Dapat mengurangi beban masyarakat/pemegang izin.
e	Dampak perubahan terhadap mekanisme dalam tata kelola hutan	Meningkatkan efisiensi tata kelola.

22. Arah perubahan, perubahan pasal, serta analisis aspek implementasi dan dampaknya untuk Permenhut No.P.56/2009 Jo P.24/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Deskripsi
1	Arah Perubahan	Rencana kerja usaha perlu mendapat pengesahan dari Pemerintah/Pemda, karena menyangkut kesesuaian apa yang akan dituju oleh pemegang izin dan harus selaras dengan tujuan Pemerintah/ Pemda dalam pengelolaan hutan. Namun demikian isi RKU, RKT dan BK tersebut terkait dengan teknis biofisik hutan dan lingkungan sosialnya, yang mana KPH mempunyai kedekatan dengan informasi tersebut. Maka KPH mempunyai peran penting dalam penetapan RKU, karena RKU juga diharapkan sejalan dengan tujuan KPH.

No	Aspek	Deskripsi
2	Perubahan Pasal	
a	Pasal-pasal yang perlu dirubah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3, usulan RKUPHHK ditujukan kepada KPH dengan tembusan kepada Menteri c.q. Dirjen, dst. • Pasal 6(1), KPH menilai dan menyetujui RKUPHHK. Demikian juga dengan pasal 8(4). • Pasal 9(3), usulan RKTUPHHK diajukan kepada KPH. • Pasal 11(2), KPH mendapat laporan RKTUPHHK dari pemegang izin yang mendapatkan kewenangan <i>self-approval</i>. • Pasal 13(1), pemeriksaan lapangan atas usulan RKTUPHHK-HA dan RE dilakukan oleh KPH. Isi pasal 14 juga harus disesuaikan. • Pasal 13(2), Wasganis PHPL-Canhut sebagai pengawas dan pembina pelaksanaan RKTUPHHK-HA dan RE ditempatkan di KPH. • Pasal 15(2), usulan revisi RKUPHHK diajukan kepada KPH. Ayat berikutnya juga harus disesuaikan. • Pasal 17(3), usulan BKUPHHK-HA dan RE diajukan kepada KPH. • Pasal 19(1), penilaian lapangan atas usulan BKUPHHK dilakukan oleh KPH. • Pasal 20(1), penilaian dan persetujuan BKUPHHK oleh KPH. • Pasal 23(1), laporan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK ditujukan kepada KPH dengan tembusan kepada lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang relevan.
b	Pasal-pasal yang perlu diadakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4, sebagai persyaratan dalam penyusunan RKUPHHK, pemegang izin juga seharusnya menyelaraskan dengan arah dan rencana pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPH. • Pasal 15(6) Untuk usulan revisi RKUPHHK juga perlu dilakukan pemeriksaan lapangan yang dapat dilakukan oleh KPH. • Pasal 23A, perlu ditegaskan di dalam peraturan ini tentang peran KPH untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis secara rutin di areal kerjanya.
3	Aspek Implementasi dan Dampak	
a	Implikasi perubahan terhadap tata hubungan kerja	Menyederhanakan tata hubungan kerja, terutama bagi lembaga/unit kerja yang bersifat administratif pemerintahan tidak perlu mengurus langsung aspek-aspek manajemen pengelolaan. Perbedaan tata hubungan kerja antara sebelum dan sesudah memfungsikan KPH dapat dilihat dengan membandingkan skema pada Lampiran-7 dan Lampiran-8.

No	Aspek	Deskripsi
b	Kesiapan organisasi KPH dan instansi terkait	Penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kesiapan berfungsinya KPH.
c	Implikasi terhadap anggaran	Tidak meningkatkan anggaran.
d	Implikasi terhadap beban masyarakat/pemegang izin	Meningkatkan efisiensi perencanaan bagi pemegang izin.
e	Dampak perubahan terhadap mekanisme dalam tata kelola hutan	Meningkatkan efisiensi tata kelola.

23. Arah perubahan, perubahan pasal, serta analisis aspek implementasi dan dampaknya untuk Permenhut No.P62/2008 Jo P14/2009 Jo P19/2012 tentang Rencana Kerja UPHHK HTI dan HTR adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Deskripsi
1	Arah Perubahan	Selama investasi sudah dibebankan kepada pemegang izin sepenuhnya, rencana kerja usaha tidak lagi menjadi perhatian Pemerintah/Pemda. Perhatian hanya diarahkan pada sumberdaya di dalam lokasi izin itu yang terkait dengan kepentingan publik, seperti adanya kawasan lindung dan kebutuhan masyarakat lokal. Terhadap kepentingan publik ini KPH dapat menanganinya.
2	Perubahan Pasal	
a	Pasal-pasal yang perlu dirubah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3, usulan RKUPHHK ditujukan kepada KPH dengan tembusan kepada Menteri c.q. Dirjen, dst. • Pasal 5, KPH menilai dan menyetujui RKUPHHK. • Pasal 7(1), tugas fasilitasi dalam penyusunan RKUPHHK-HTR dapat dipindahkan dari UPT kepada KPH • Pasal 10(3), usulan RKTUPHHK diajukan kepada KPH. • Pasal 13(2), KPH mendapat laporan RKTUPHHK dari pemegang izin yang mendapatkan kewenangan <i>self-approval</i>. • Pasal 13(3), Wasganis PHPL-Canhut sebagai pengawas dan pembina pelaksanaan RKTUPHHK-HTI ditempatkan di KPH. • Pasal 14(1), tugas fasilitasi dalam penyusunan RKTUPHHK-HTR dapat dipindahkan dari UPT kepada KPH • Pasal 19(3), usulan BKUPHHK-HTI diajukan kepada KPH. • Pasal 21, penilaian lapangan atas usulan BKUPHHK-HTI dilakukan oleh KPH. • Pasal 23, laporan pelaksanaan RKUPHHK dan BKUPHHK-HTI dan HTR dengan tembusan kepada lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang relevan.

No	Aspek	Deskripsi
b	Pasal-pasal yang perlu diadakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4, sebagai persyaratan dalam penyusunan RKUPHHK-HTI, pemegang izin juga seharusnya menyelaraskan dengan arah dan rencana pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPH. • Pasal 11, sebagai persyaratan dalam penyusunan RKTUPHHK-HTI, pemegang izin juga seharusnya menyelaraskan dengan arah dan rencana pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPH. • Pasal 23A, perlu ditegaskan di dalam peraturan ini tentang peran KPH untuk melaksanakan pengawasan, fasilitasi, dan pembinaan teknis secara rutin di areal kerjanya.
3	Aspek Implementasi dan Dampak	
a	Implikasi perubahan terhadap tata hubungan kerja	Mereduksi secara signifikan peran lembaga/unit kerja yang menangani administrasi untuk tidak lagi terlibat dalam kegiatan ini. Perbedaan tata hubungan kerja antara sebelum dan sesudah memfungsikan KPH dapat dilihat dengan membandingkan skema pada Lampiran-9 dan Lampiran-10.
b	Kesiapan organisasi KPH dan instansi terkait	Penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kesiapan berfungsinya KPH.
c	Implikasi terhadap anggaran	Mengurangi penggunaan anggaran.
d	Implikasi terhadap beban masyarakat/pemegang izin	Mengurangi beban pemegang izin/masyarakat.
e	Dampak perubahan terhadap mekanisme dalam tata kelola hutan	Mengarahkan tata kelola menjadi lebih efisien.

24. Arah perubahan, perubahan pasal, serta analisis aspek implementasi dan dampaknya untuk Permenhut No.P.18/2011 Jo P.38/2012 Jo P.14/2013 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Deskripsi
1	Arah Perubahan	Arah perubahan ini diharapkan dapat memenuhi prinsip efisiensi, meminimumkan biaya transaksi serta pemenuhan tugas pokok fungsi lembaga/unit kerja Pemerintah/Pemda secara tepat
2	Perubahan Pasal	
a	Pasal-pasal yang perlu dirubah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11(2), perlu disebutkan pihak-pihak yang seharusnya mendapat tembusan surat permohonan, diantaranya KPH. • Pasal 13(1), rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi persyaratan yang tidak diurus langsung oleh pemohon melainkan diselesaikan di tingkat hubungan antar pemerintahan sendiri. Demikian juga dengan sejumlah pertimbangan teknis. • Pasal 13(2), pertimbangan teknis diberikan oleh KPH • Pasal 16(1b), supervisi dan pembinaan inventarisasi tegakan dilakukan oleh Wasganis Canhut di KPH. • Pasal 35(1), pelaksanaan teknis reboisasi lahan kompensasi oleh pemegang izin disupervisi dan dibimbing oleh KPH. • Pasal 38A(2), monitoring dilakukan oleh KPH. • Pasal 38A(4) yang sekarang dirubah posisinya menjadi Pasal 38A(5). • Pasal 38B(2), perlu menyertakan KPH dalam tim evaluasi.
b	Pasal-pasal yang perlu diadakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10(2c), perlu mempertimbangkan rencana kelola KPH. • Pasal 13(3d), gambaran implikasinya terhadap rencana kelola KPH. • Pasal 26(1l) poin 5, tembusan laporan ditambah kepada KPH. • Pasal 38A(4), monitoring oleh KPH dilakukan setiap bulan.
3	Aspek Implementasi dan Dampak	
a	Implikasi perubahan terhadap tata hubungan kerja	Perubahan ini akan menggeser tata hubungan kerja. Urusan teknis penetapan lokasi izin sudah dilaksanakan oleh KPH dan disahkan melalui RJP oleh Bupati/Gubernur/Menteri. Dengan skema perubahan ini, calon pemegang izin tidak lagi mengurus rekomendasi izin dengan Bupati/Gubernur serta tidak ada lagi skema <i>working area</i> yang ditetapkan oleh Kemenhut.

No	Aspek	Deskripsi
		Perbedaan tata hubungan kerja antara sebelum dan sesudah memfungsikan KPH dapat dilihat dengan membandingkan skema pada Lampiran-11 dan Lampiran-12 .
b	Kesiapan organisasi KPH dan instansi terkait	Penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kesiapan berfungsinya KPH.
c	Implikasi terhadap anggaran	Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan ini, upaya untuk mempercepat berfungsinya KPH sangat diperlukan. Anggaran untuk ini perlu diprioritaskan.
d	Implikasi terhadap beban masyarakat/pemegang izin	Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini, beban masyarakat dan swasta akan berkurang karena akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi perizinan.
e	Dampak perubahan terhadap mekanisme dalam tata kelola hutan	Diterimanya kebijakan ini juga perlu didukung oleh perubahan struktur dan fungsi organisasi kehutanan dan ESDM. Arah kebijakan ini untuk mengutamakan penguatan pengelolaan hutan oleh negara dan bukan oleh pemegang izin yang selama ini sedang berjalan.

25. Perubahan peraturan-peraturan di atas dapat diselaraskan dengan agenda dan rencana aksi 12 Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh KPK dan UKP4. Agenda perbaikan berkaitan dengan: tata batas areal kerja izin, kejelasan rekomendasi izin dalam pencadangan areal izin; pembatasan perizinan, standar informasi perizinan, standar waktu dan biaya pengurusan izin, standar waktu dan biaya pengesahan rencana, standar waktu dan biaya penata-gunaan hasil hutan, lemahnya pengawasan dan pengendalian pemerintah atas pelaporan PNBP, serta kebijakan perdagangan kayu bulat.

CATATAN AKHIR

26. Sebagaimana diuraikan tentang konsep dan prinsip pengarusutamaan KPH di atas, perubahan dan penambahan pasal dalam peraturan perizinan tidak dapat berjalan sendiri apabila tidak disertai dengan perubahan *mindset* dan sistem nilai dalam menjalankan peraturan tersebut. Sistem nilai tersebut—dalam hal kebijakan peraturan perizinan ini—terutama adanya kesadaran bahwa peran KPH itu ditujukan untuk melakukan efisiensi dan keterbukaan pelayanan publik terhadap proses dan penetapan perizinan. Dalam jangka menengah, perubahan peraturan dan pemeranannya fungsi KPH itu perlu disertai dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Kehutanan maupun dinas-dinas kehutanan yang mana organisasi-organisasi ini perlu diarahkan fokus pada fungsi administrasi dalam konteks penguatan pengelolaan hutan dan bukan fungsi manajemen dan aktivitas langsung manajemen hutan di lapangan, kecuali dalam pengelolaan kawasan konservasi.

27. Menjalankan kebijakan pengarusutamaan KPH ini juga perlu memperhatikan kecepatan pembangunan KPH dan kesiapan fungsi-fungsi KPH di lapangan. Revisi beberapa peraturan perizinan ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat berjalannya fungsi-fungsi KPH tersebut. Pelaksanaan revisi ini perlu dikaitkan dengan pelaksanaan *review* kebijakan perizinan secara keseluruhan. Agenda dan rencana aksi 12 Kementerian/Lembaga (NKB-KPK) yang dikoordinasikan oleh KPK dan UKP4 dapat digunakan untuk melakukan pengarusutamaan KPH, terutama untuk menyelaraskan kepentingan sektor lain dan/atau daerah yang terkait dengan pembangunan KPH. Dari diskusi dengan pelaksana monitoring NKB-KPK di KPK disebutkan bahwa agenda pelaksanaan *review* izin sehubungan dengan pengarusutamaan KPH dapat dilaksanakan bersamaan dengan *review* izin berdasarkan hasil studi KPK terhadap kebijakan perizinan dengan menggunakan indeks korupsi (*corruption index assesment*). Dirjen Bina Usaha Kehutanan juga sepakat dengan pelaksanaan *review* izin ini dan diharapkan dapat dimulai Februari 2014.
28. Sangat mungkin diperlukan adanya revisi pada spektrum peraturan yang lebih luas, baik pada lingkup sektor kehutanan maupun sektor terkait, dengan menjadikan amanat UU No.41/1999 sebagai landasan filosofis perubahan dari paradigma pemanfaatan hutan kepada paradigma pengelolaan hutan. Pelaksanaan revisi bagi peraturan yang tidak secara khusus tercakup di dalam kajian ini, pada lingkup seluruh eselon satu Kementerian Kehutanan pada dasarnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pada butir 17, dan kerangka perubahannya sebagaimana pada kerangka tabel butir 20-24. Sebagai pemandu arah perubahan dalam meletakkan peran masing-masing pihak dengan merujuk kepada landasan fungsional tata kelola hutan sebagaimana pada butir 13 dan landasan konseptual perubahan insitusi sebagaimana pada butir 14.
29. Revisi berbagai peraturan dalam rangka *mainstreaming* KPH ke dalam sistem pembangunan kehutanan selain harus disertai dengan perubahan *mindset* bagi seluruh pemangku kepentingan, juga memerlukan sejumlah langkah nyata yang dilakukan secara beriringan, antara lain penyusunan peta jalan (*roadmap*) bagi penguatan KPH yang sudah dibentuk dan bagi KPH yang belum dibentuk. Selain target-target fisik, penyesuaian struktur organisasi, penataan aturan main, sistem penganggaran, penyiapan sumberdaya manusia profesional, penyebarluasan informasi dan pengetahuan, pengembangan jejaring serta pengembangan strategi komunikasi seyogianya menjadi bagian dari substansi peta jalan tersebut.

ooo

Lampiran

- ◆ Lampiran 1: Potret Masalah Kemantapan Kawasan Hutan Regional/Pulau
- ◆ Lampiran 2: Sebaran Responden dalam Mengidentifikasi terjadinya Biaya Transaksi dalam Proses Pengurusan dan Pelaksanaan Perizinan
- ◆ Lampiran 3: Skema Perizinan IUPHHK HA/HT/RE berdasarkan Permenhut No. P.50/2010 jo P.26/2012
- ◆ Lampiran 4: Skema Perizinan IUPHHK HA/HT/RE dengan memfungsikan KPH
- ◆ Lampiran 5: Skema Perpanjangan IUPHHK HA/HT/RE berdasarkan Permenhut No. P.52/2008 jo P.29/2009
- ◆ Lampiran 6: Skema Perpanjangan IUPHHK HA/HT/RE dengan memfungsikan KPH
- ◆ Lampiran 7: Rencana Kerja IUPHHK HA dan RE berdasarkan Permenhut No. P.56/2009 jo P.24/2011
- ◆ Lampiran 8: Rencana Kerja IUPHHK HA dan RE dengan memfungsikan KPH
- ◆ Lampiran 9: Rencana Kerja IUPHHK HTI berdasarkan No. P.62/2008 jo P.14/2009 jo P.19/2012
- ◆ Lampiran 10: Rencana Kerja IUPHHK HTI dengan memfungsikan KPH
- ◆ Lampiran 11: Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Permenhut No. P.18/2011 jo P.38/2012 jo P.14/2013
- ◆ Lampiran 12: Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan memfungsikan KPH

The background of the image is a dense tropical forest. In the upper right quadrant, a large, mature tree with a wide canopy of green leaves stands prominently against a bright, overcast sky. The forest floor and surrounding trees are visible in the lower and left portions of the frame, creating a sense of depth.

Lampiran 1:

Potret Masalah Kemantapan
Kawasan Hutan Regional/Pulau

Lampiran 1. Potret Masalah Kemanfaatan Kawasan Hutan Regional/Pulau

PULAU/ REGIONAL	PROPORSI LUAS KH TERHADAP PULAU (%)	PENGUKUHAN KH (penetapan KH) (%)	USULAN PERUBAHAN KH DALAM RTRWP (%)	BEBERAPA KONDISI			
				WILAYAH PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK (%)	KONFLIK PEMANFAATAN/ PENGUNAAN KH (%)	WILAYAH ADAT (%)	JUMLAH DESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR KH
SUMATERA	54,62	27,28	23,83	70,26	Tinggi	Tinggi	10.771
JAWA	27,94	65,90	0,00	92,28	Sedang-tinggi	Rendah	2.935
BALI, NUSRA	37,93	26,49	0,00	76,74	Rendah	Rendah	3.157
KALIMANTAN	65,84	19,76	22,90	79,81	Tinggi	Tinggi	6.404
SULAWESI	64,29	28,51	13,64	69,78	Sedang	Sedang	5.519
MALUKU	91,68	20,80	33,84	55,94	Sedang	Sedang	2.010
PAPUA	96,99	5,02	4,68	55,54	Rendah	Tinggi	3.528

Sumber: Bahan penetapan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, 2011.



Lampiran 2:

**Sebaran Responden dalam Mengidentifikasi
terjadinya Biaya Transaksi dalam Proses
Pengurusan dan Pelaksanaan Perizinan**

Lampiran 2. Sebaran Responden dalam Mengidentifikasi terjadinya Biaya Transaksi dalam Proses Pengurusan dan Pelaksanaan Perizinan

Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan	Pengaruh terhadap Biaya Transaksi										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
PELAKSANAAN PERIZINAN											
Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011)							2	2			1
Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)						1	2	1	1	1	1
Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)–rekomendasi Gub/Bup.									1	1	1
Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012)	1		1		3		2				
Pengalihan Saham									3	1	
PERENCANAAN HUTAN											
Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)				1		1	1		2	2	
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)–menetapkan jatah produksi					1				3	2	2
Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)								1	1	1	
IHMB (P 33/2009)							2			1	
PRODUKSI HASIL HUTAN											
Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009)					5	1					1
Kerja sama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)					1	1	1				1
Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).						1	2	3	2	1	

(Lanjutan)


Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan	Pengaruh terhadap Biaya Transaksi										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)						1	1		1	1	3
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN											
Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)				2				2			
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)						1		2	3		1
Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)						1	1	2	1		
TERKAIT KAWASAN HUTAN											
Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13)								1	3		3
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013)						2			1	1	
Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)						1				1	1
KEBIJAKAN LAIN											
Monitoring dan pengawasan rutin							1				4
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)									1	3	

Keterangan: angka dalam tabel menunjukkan jumlah responden yang menyatakan pendapatnya
Sumber: Kartodihardjo dan Nagara, 2013

Lampiran 3:

**Skema Perizinan IUPHHK HA/HT/RE berdasarkan
Permenhut No. P.50/2010 jo P.26/2012**


Lampiran 3: SKEMA PERIZINAN UPHHK HA/HT/RE BERDASARKAN PERMENHUT NO. P.50/2010 J0 P.26/2012



Lampiran 4:

Skema Perizinan IUPHHK HA/HT/RE dengan memfungsikan KPH


Lampiran 4: SKEMA PERIZINAN IUPHHK HA/HT/RE DENGAN MEMFUNGSIKAN KPH



Lampiran 5:


**Skema Perpanjangan IUPHHK HA/HT/RE berdasarkan
Permenhut No. P.52/2008 jo P.29/2009**

Lampiran 5: SKEMA PERPANJANGAN IUPHK HA/HT/RE BERDASARKAN PERMENHUT NO. P.52/2008 JO P.29/2009



LANJUTAN


LANJUTAN




Lampiran 6:

**Skema Perpanjangan IUPHHK HA/HT/RE
dengan memfungsikan KPH**

Lampiran 6: SKEMA PERPANJANGAN IUPHHK HA/HT/RE DENGAN MEMFUNGSIKAN KPH




LANJUTAN



Lampiran 7:


Rencana Kerja IUPHHK HA dan RE berdasarkan
Permenhut No. P.56/2009 jo P.24/2011

Lampiran 7: RENCANA KERJA IUPHHK HA DAN RE BERDASARKAN PERMENHUT NO. P.56/2009 JO P24/2011



LANJUTAN


LANJUTAN



Lampiran 8:

Rencana Kerja IUPHHK HA dan RE
dengan memfungsikan KPH


Lampiran 8: RENCANA KERJA IUPHHK HA DAN RE DENGAN MEMFUNGSIKAN KPH




Lampiran 9:

Rencana Kerja IUPHHK HTI berdasarkan
No. P.62/2008 jo P.14/2009 jo P.19/2012

Lampiran 9: RENCANA KERJA IUPHHK HTI BERDASARKAN NO. P.62/2008 J0 P.14/2009 J0 P.19/2012




LANJUTAN



Lampiran 10:

Rencana Kerja IUPHHK HTI
dengan memfungsikan KPH


Lampiran 10: RENCANA KERJA IUPHHK HTI DENGAN MEMFUNGSIKAN KPH



Lampiran 11:


Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan
Permenhut No. P.18/2011 jo P.38/2012 jo P.14/2013


Lampiran 11: PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERMENHUT NO. P.18/2011 JO P.38/2012 JO P.14/2013



LANJUTAN

LANJUTAN






Lampiran 12:


Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
dengan memfungsikan KPH

Lampiran 12: PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN MEMFUNGSIKAN KPH



LANJUTAN

LANJUTAN



**Deutsche Gesellschaft Für
Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH**

Forest and Climate Change Programme (FORCLIME)
Manggala Wanabakti, Bl. VII, Fl. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270 Indonesia
Tel: +62 (0)21 5720214
www.forclime.org